

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

#### NOMOR : 7 TAHUN 1992

#### TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

#### BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

## **TAHUN 1992**

Dipindai dengan CamScanner

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINOKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 12 TAHUN 1992 SERI D NO.SERI 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR : 7 TAHUN 1992 TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU : SUNGAI SELATAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURA HAN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN ,

- mbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerin tah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyeleng garakan tugas-tugas Pemerintahan; Renbengunan dan Pelayanan kepada Masyarakat; perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendapatan Desa dan Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaar Pa jak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan kepada Peme rintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
  - b. bahwa pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi -Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Ting kat II kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelu rahan telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan Nomor 49 Tahun 1990 dan Nomor 98 Tahun 1990 ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konside ran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
  - : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pemban tukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

ngat

ar i ser i

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Pemerintahan di Daerah ;

ten i transa interteta a se

and sources the states of the

1 ATTACA WALLE

3

. .

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang P<sub>0</sub> merintahan Desa ;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang -Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bu mi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Femerintah Daerah ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Ta-5 hun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Ta hun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelu rahan ;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Ta hun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Ta hun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Peneri maan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Ta hun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Peneri maan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Pemberian -Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelu rahan :
- 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor. 1 Tahun 1983 ten tang Sumber Pendapatan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

17

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1991 ten tang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan -Bangunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat <sup>I</sup> Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1991 ten tang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Da<u>e</u> rah Tingkat II Hulu Sungai Selatan .

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYISIHAN PENE-RIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEME -RINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNG AI SELATAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMER-RINTAH KELURAHAN.

#### BAB Т

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

-TRA-ATA AND - Bupati Kepala Daerah 315 Daerah 315 pears free juille

c. Desa

a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupa ten Daerah Tingkat II Hu lu Sungai Selatan ;

> : adalah Bupati K<sub>epala</sub> Da<u>e</u> rah Tingkat II Hulu Su ngai Selatan ;

: adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah-Penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat h<u>u</u> kum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terrendah langsung dibawah

Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara **Kesatuan** Re publik Indonesia ;

d. Kelurahan

adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pe merintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;

c. P<sub>e</sub>merintahan : Desa

d. Pemerintahan :

Kelurahan

adalah a. Kepala Desa b. Lembaga Musygwarah -

Desa ;

adalah terdiri dari KEBala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;

g. Anggaran DEsa: adalah rencana operasinal tahun nan dari pada program umum Pe merintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemah kan dalam angka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas ter tinggi pengeluaran Keuangan Desa;

こうたい かたべいふけい

h . Anggaran Ke lurahan

Pandunan sebepai isalah Bandunan sebepai isalah Bilinconnya masesi in Bugi jenga masesi i ing Bugi jenga masesi ing kang

Newschollen Hannie Dation

าที่สุนอารสิหอพุลส์ได้

sgudal Alana

adalah rencana opresional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan Pembangunan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah,disatu pihak mengandungperkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan ba tas i. Penerimaan Pajak Bumi dan Ba ngunan .

PI,

tertinggi pengeluaran Ko uangan Kelurahan ;

: adalah P<sub>en</sub>yisihan P<sub>e</sub>neri maan Pajak Bumi dan Ba ngunan sebagai Subsidi / sumbangan Pemerintah Dae rah .

#### BAB II

## PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah disisihkan sebesar 10 % (sepuluh persen)sebagai Subsidi/Sum bangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pe merintah Kelurahan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh P<sub>e</sub>merin tah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun Anggaran .

BAB III

ALOKASI DAN TATACARA PENYALURAN DANA

### Pasal 3

(1) Alokasi dana penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat(1) Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Ma syarakat serta pemerataan untuk membantu Desa Kritis dan Kelurahan yang telah Lunas Pajak <sup>B</sup>umi dan Bangunan .

#### BAB IV

## PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

#### Pasal 4

1) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat(1)Peraturan Daerah ini dicamtumkan dalam Anggaran Desa dan Anggaran Kelura han . (2) Hasil penerimaan sebagaimana ayat (1) pasal ini di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### BABV

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan/bantuan terha dap Desa/Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

- Pasal 6
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaka pada tanggal diundang kan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hu lu Sungai Selatan.

Kandangan, 18 Juni 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN, HULU SUNGAI SELATAN

1.0

Ketua,

Cap. dtt.


. . .

Cap. dtt.

M. YUSERAN ANWAR, BA

H: MOH. ARLAN, SH

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



Dipindai dengan CamScanner

!